

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara leksikal, merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; menjual dan membeli.

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *ba'i* yang berarti tukar-menukar.³⁷ Dalam pustaka yang lain menjelaskan bahwa kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti “menjual”.³⁸ Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mengartikannya jual beli (*bai'*) dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”³⁹

Zakariyya al-Anshory dalam Kitab *Fath al-Wahhab* memberikan definisi jual beli secara *lughawi* sebagai berikut,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ⁴⁰مقابلة شئ بشئ
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁷ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), h. 30

³⁸ Ahmad Warson. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 135

³⁹ Ihsan Ghufron, *dkk., Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 67

⁴⁰ Zakariyya al-Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, (Semarang: CV.Toha Putra, t.th), Juz I, h. 157

Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

Imam Taqiyuddin, dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, juga mendefinisikan jual beli (البيع) secara bahasa, sebagai berikut,

إعطاء شيء في مقابلة شيء⁴¹

Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu)

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, sebagai berikut,

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.⁴²
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”⁴³
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.⁴⁴

Jual beli dalam pengertian *syara'*, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, substansi dan

⁴¹ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.th), hl. 239

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 126

⁴³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.. 85

⁴⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, t.t.), h. 396

tujuan masing-masing definisinya sama, yang secara umum sudah tercakup dalam definisi Ulama Hanifiyah,

وهو بيع العين بالنقدين الذهب والفضة ونحوهما أو مبادلة السلعة بالنقد أو نحوه على وجه مخصوص⁴⁵

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

Beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'; menukarkan barang dengan barang; barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.⁴⁶

Dalam tukar-menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Kalimat yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 19

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), h.129

memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁴⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.⁴⁸

Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya,

a. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴⁷ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 116.

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 74-75

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. al-Baqarah (2): 275).*⁴⁹

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Quran* mengemukakan bahwa: Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan, dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia. Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.⁵⁰

b. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُنَ بِالْعَدْلِ وَالْحَقِّ سَاءَ حَسْبَ الْعَامِلِينَ وَمَنْ تَرَضَىٰ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

⁴⁹ Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV, Al-wa'ah, 1997), h. 58

⁵⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 383.

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).⁵¹

c. Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa (4) ayat 29).⁵²

Al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi* menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat. Termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanieema, 2009), h. 178

⁵² *Ibid.*, h. 27.

persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.⁵³

Selain ayat di atas, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض — رواه ابن

ماجه

Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka (H.R. Ibn Majah).⁵⁴

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dikatakan: “Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini,⁵⁵ dengan demikian syara’ menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.⁵⁶

⁵³ Al-Maraghi, Terj. *Tafsir al-Maraghi*, Juz V, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 24-25

⁵⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ihya’ al-‘Arabiyah, 1311 H), h. 19-20

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 99

⁵⁶ Ihsan Ghufron, *dkk.*, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h.70

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁷

Jual beli bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang *qadhi* yang menjual harta *mufliis* (orang yang banyak utang dan melebihi harta miliknya); haram jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.⁵⁸

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah, dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Allah Swt. telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu tanpa ganti dan hibah. Demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat. Termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara', baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena

kadar ganti yang rusak, seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya.

⁵⁷ As-Sa'di, Abdurrahman, *dkk. Fiqih Jual beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.4

⁵⁸ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 158

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁵⁹

3. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁶⁰

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, dan saling memberi. Kemudian redaksi yang lain, *ijab qobul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan

⁵⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hl 34

⁶⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), h. 28

perkataan atau perbuatan.⁶¹ Secara umum, rukun jual beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*lafal*)

a. Ijab dan Kabul

Pengertian *ijab* menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.”⁶² Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli.

Adapun pengertian *qobul* (kabul) adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.” Dari definisi ijab dan kabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana kabul bergantung pada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp 100.000,00,” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli....” adalah kabul.

Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli, maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual adalah kabul.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h 27

⁶² *Ibid.*, h. 180

belakangan. Sedangkan pengertian kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.⁶³

Dari pengertian ijab dan kabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan kabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah kabul, meskipun dinyatakan pertama kali. Selanjutnya, adapun *shighat akad* adalah bentuk ungkapan dari ijab dan kabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shighat akad*.

Dalam *shighat akad* disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari

⁶³ *Ibid.*, h. 181.

masingmasing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁶⁴

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, baik akad jual beli maupun akad nikah, hukumnya sah dengan menggunakan lafal *istid'a* (*amar* atau *istifham*), karena yang terpenting dalam akad jual beli itu adalah kerelaan (*at-taradhi*).⁶⁵

Dalam pada itu, akad terjadi karena adanya ijab dan kabul. Apabila ijab sudah diucapkan, tetapi kabul belum keluar, maka ijab sudah disambut dengan kabul dalam proses selanjutnya, apakah akad sudah mengikat atau salah satu pihak selama masih berada di majelis akad masih mempunyai kesempatan untuk memilih mundur atau meneruskan akad. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

- 1) Menurut Hanafiyah, Malikiyah, dan tujuh fukaha Madinah dari kalangan tabi'in, akad langsung mengikat begitu ijab dan kabul selesai dinyatakan. Hal tersebut disebabkan akad jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yang langsung mengikat setelah kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan kabulnya, tanpa memerlukan *khiyar majlis*. Artinya, apabila penjual sudah menyatakan ijab dan pembeli sudah menyatakan kabul, maka bagi salah satu pihak tidak ada kesempatan untuk memilih mundur dari transaksi, atau dengan kata lain tidak ada *khiyar majlis* setelah terjadinya ijab dan kabul. *Khiyar majlis* bisa dilakukan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, h. 182.

sebelum terjadinya ijab dan kabul. Masing-masing pihak pada saat itu diperbolehkan memilih antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.⁶⁶

- 2) Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ishak, apabila akad telah terjadi dengan bertemunya ijab dan kabul, maka akad menjadi *jaiz* (boleh), yakni tidak mengikat, selama para pihak masih berada di majelis akad.

Masing-masing pihak boleh melakukan khiyar (memilih) antara membatalkan jual beli atau meneruskannya, selama keduanya masih berkumpul dan belum berpisah. Perpindahan tersebut didasarkan kepada '*urf*' atau adat kebiasaan, yaitu keduanya berpisah dari tempat di mana keduanya melakukan transaksi jual beli.⁶⁷ Perpindahan yang dimaksud di sini adalah perpindahan secara fisik (badan). Hal inilah yang dimaksud dengan *khiyar majlis*.

b. Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid*' atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara terperinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, yaitu mengenai syarat-syarat jual beli.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 184

⁶⁷ *Ibid.*, h. 185.

c. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Uraian lebih lanjut mengenai *ma'qud 'alaih* ini juga akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai syarat-syarat jual beli.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.⁶⁸

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut.

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- 1) Baligh (berakal)
- 2) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁶⁹
- 3) Tidak dipaksa.

b. Syarat barang yang diperjual-belikan, antara lain,

- 1) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 196

⁶⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

2) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.

3) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁷⁰

4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan "kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun," maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.

5) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 72.

7) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Syarat sah ijab kabul:

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain. Misalnya, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misalnya, “barang ini aku jual padamu satu bulan saja.”
- 5) Ada kesepakatan ijab dan kabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 6) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: “Aku telah beli,” dan perkataan pembeli: “Aku telah terima,” atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.⁷¹

5. Macam-Macam Jual Beli Terlarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam,

- a. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), h. 49

- b. Jual beli *mulaqih* adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah* adalah tukar-menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar-menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya* adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
- h. Jual beli *'asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- i. Jual beli *mulamasah* adalah jual beli antara dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang.
- j. Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

- k. Jual beli *urbun* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- l. Jual beli *talqi rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- m. Jual beli *hadir lil bad* (orang kota dengan orang desa) adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
- n. Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
- o. Jual beli *shubrah* adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- p. Jual beli *najasy* adalah Jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁷²

⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-209.

6. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Ada beberapa prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sebagai berikut,

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.⁷³

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/*Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qobul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas,

⁷³ Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* dalam Islam dan Penerapannya pada *E-Commerce* Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 17 No. 1, Maret 2020, h. 52.

harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.⁷⁴

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

⁷⁴ *Ibid.*, h. 54.

f. Prinsip Kebebasan

Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.⁷⁵

⁷⁵ Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 130.

h. Prinsip *Sahih*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli⁷⁶

B. Tinjauan Umum tentang *Marketplace*

1. Pengertian *Marketplace*

Marketplace adalah istilah yang cukup populer di kalangan masyarakat. Dilihat dari arti katanya, *marketplace* merupakan tempat serupa pasar di mana seseorang bisa berjualan maupun membeli barang.

Marketplace adalah suatu *platform* di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara *online*. *Marketplace* atau pasar daring juga menyediakan berbagai fasilitas seperti metode pembayaran, estimasi pengiriman, pemilihan produk sesuai kategori, dan fitur yang lainnya. Singkatnya, penjual dan pembeli akan bertemu secara *online* di dalam website yang telah disediakan oleh pemilik *marketplace*. Setelah deal, pembeli akan melakukan pembayaran lalu barang akan dikemas dan dikirim oleh penjual.⁷⁷

Pengertian *Marketplace* menurut para ahli, berdasarkan banyaknya opini yang berkembang, setidaknya ada 3 pengertian *marketplace*,

⁷⁶ *Ibid.*, h. 131.

⁷⁷ Sabtarini Kusumaningsih, dkk., *Buku Panduan Marketplace*, (Surabaya: CV Global Aksara Pres, 2021), h. 2.

- a. Strauss *Marketplace* adalah pemakaian data elektronik serta aplikasi perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, harga sebuah ide, distribusi barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan.
- b. Smith dkk., *online marketplace* adalah penerapan teknologi digital sebagai sarana untuk mencapai tujuan pemasaran.
- c. Opiida Menurut Opiida, pengertian *online marketplace* adalah media *online* berbasis internet yang digunakan sebagai tempat transaksi bisnis, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.⁷⁸

2. Jenis *Marketplace*

Marketplace juga terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan fungsinya. Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis – jenisnya.

a. *Marketplace* Murni

Jenis yang pertama adalah *marketplace* murni, dimana mempunyai peran penting sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Di sini, penjual bebas untuk melakukan berbagai transaksi produk, serta mengelola pembayaran, menampilkan informasi mengenai produk, dan lainnya. Pasar *online* hanya berperan sebagai perantara dan mengirim produk kepada pembeli. Jadi, penjual barang dapat mengurus dan mengelola berbagai aktivitas dengan lebih fleksibel sesuai dengan peraturan dari *platform* yang berlaku.

Pembeli juga dapat melakukan proses penawaran harga kepada penjual produk secara bebas dan tanpa aturan mengikat dari *platform*. Penjual juga

⁷⁸ *Ibid.*, h. 3.

berkewajiban untuk menyertakan informasi dan data terkait produk yang dipasarkan secara lengkap dan detail. Supaya dapat memudahkan dan meyakinkan pembeli untuk membeli produk tersebut. Deskripsi barang juga harus sesuai dengan kondisi dan bentuk barang, sehingga kredibilitas toko atau brand anda tetap terjaga dengan baik.

b. *Marketplace* Konsinyasi

Selanjutnya, terdapat jenis *marketplace* konsinyasi yang merupakan jenis pasar daring dimana penjual hanya memiliki akses untuk menitipkan produk saja. Maksudnya adalah, dari pihak penjual hanya dapat menyediakan barang serta mengirimkan deskripsi informasi detail dari barang tersebut. Tugas dari *marketplace* di sini adalah sebagai perantara, sekaligus mengatur urusan pembayaran, pengiriman barang, foto produk, dan lain sebagainya. Jadi, untuk jenis yang satu ini, segala macam bentuk transaksi jual beli diserahkan kepada *platform*. Penjual hanya sekedar menyediakan barang.⁷⁹

Untuk proses penetapan harga akan dilakukan oleh pihak *platform* sendiri. Contoh *platform* yang telah menerapkan *marketplace* konsinyasi adalah Zalora dan Berrybenka. Untuk perbedaan yang mendasar dengan pasar daring murni terletak pada tanggung jawab dari penjual produk, serta proses transaksi jual beli.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 9.

c. *Marketplace* Horizontal

Horizontal *marketplace* adalah website dan aplikasi yang menjual berbagai barang dan jasa dari beragam kategori. Biasanya, *marketplace* horizontal melabeli dirinya sebagai toko serba ada dengan mengandalkan kenyamanan sebagai nilai jual utamanya. Jenis *marketplace* horizontal menyediakan beraneka macam barang, mulai dari kosmetik, pakaian, makanan, minuman, elektronik, buku hingga perabot kebutuhan rumah tangga. Contoh *marketplace* horizontal buatan anak bangsa yang terkenal adalah Tokopedia dan Bukalapak.⁸⁰

d. *Marketplace* Vertikal

Berbeda dengan jenis horizontal yang menawarkan berbagai macam produk, konsep vertikal *marketplace* adalah situs dengan spesialisasi tersendiri. *Marketplace* vertikal hanya akan memasarkan produk dari satu kategori tertentu saja melalui situs webnya. Mengangkat konsep vertikal, salah satu contoh *marketplace* adalah Sociolla yang berfokus pada produk kosmetik dan perawatan tubuh.

e. *Marketplace* Global

Sesuai namanya, global *marketplace* adalah website yang dapat menjadi tempat transaksi jual beli beragam jenis produk dari banyak sumber di seluruh dunia.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 12.

f. *Marketplace* di Indonesia

Banyak sekali startup yang mengembangkan produk dalam bidang industri ecommerce. Karena target pasar di Indonesia mengenai pasar *online* sangat besar. Contoh *platform* pasar *online* asal Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan masih banyak lagi *platform* yang lainnya.

C. Jual Beli dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah

1. Sekilas tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia⁸¹

Setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan. Undang-undang tersebut mampu dijadikan sebagai pijakan utama pelaksanaan usaha perbankan dengan prinsip syariah. Jika dibandingkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah memuat aturan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah, termasuk mendorong pendirian beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

⁸¹ Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang khusus untuk mengeluarkan fatwa fiqh muamalah. Sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), h. 81.

Perkembangan pesat LKS memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian operasional LKS dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS, yakni Bank Indonesia (BI) untuk perbankan syariah, dan Kementerian Keuangan untuk lembaga keuangan nonbank, tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap LKS. Sebab lain adalah bahwa lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syariah.

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah.⁸² Karena kesimpulan lokakarya ini mengindikasikan adanya kecenderungan mempersamakan bunga bank dengan riba. Selanjutnya, pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah⁸³ yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN.

⁸² Lokakarya dan pertemuan ulama dengan tema “Bunga Bank dan Pengembangan Ekonomi Rakyat” dilaksanakan di Bogor pada 19–22 Agustus 1990.

⁸³ Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah dilaksanakan di Jakarta pada 29–30 Januari 1997.

Pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindaklanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.⁸⁴ Pada tahun 1999, pengurus DSN yang pertama adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. H.A. Malik Fajar pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Jakarta, tepatnya pada bulan Februari 1998. Kehadiran DSN pada tahun itu bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia yang kemudian bertukar nama menjadi Biro Perbankan Syariah.

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.

DSN diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah. Legitimasi dari

⁸⁴ Keberadaan DSN ini kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.

kedudukan fatwa DSN-MUI dalam mengatur ketentuan aspek syariah pada LKS dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada Pasal 31 dinyatakan: “Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI.”

Lebih lanjut Surat Keputusan tersebut menyatakan: “Demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29 jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan usaha kegiatan tersebut.”

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS. Tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah.⁸⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah secara tersirat mengakui otoritas DSN yang secara tersurat menyebutkan tentang kewajiban LKS dalam kesesuaian produk dan jasanya, wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI lalu diaplikasikan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia.⁸⁶ Mekanisme MUI dalam masalah keuangan syariah

⁸⁵ Pasal 35: DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (2) dan (3)

mendelegasikan kepada DSN, sehingga proses fatwa keuangan syariah dan seleksi terhadap DPS dilakukan oleh anggota DSN yang kemudian disahkan oleh MUI.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tanggal 22 Desember 2021, bertepatan 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam konsideran fatwa dijelaskan,

- a. bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan *Platform Marketplace*;
- b. bahwa praktik jual beli sebagaimana huruf a belum diketahui ketentuan hukumnya dari segi syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Setelah menjelaskan berbagai pertimbangan yang dirujuk dalam al-Quran, Sunnah dan pendapat ulama, kemudian fatwa tersebut menetapkan, bahwa, pada bagian kedelapan,

Ketentuan Akad dalam Layanan *Marketplace* Murni

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSNMUI No: 110/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual-Beli;
2. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSNMUI No: I 12IDSN-MUI IIX/2017 tentang Akad Ijarah.

Oleh karena itu, penulis juga akan memaparkan mengenai Fatwa DSNMUI No: 110/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual-Beli tersebut. Sebab, penelitian berkaitan dengan *Marketplace* murni. Dalam fatwa terakhir ini dijelaskan, bahwa Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*, sebagai berikut,

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelehual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.